



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	VIKTOR PASARIBU
Tempat Lahir	:	Tebing Tinggi (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 03 Maret 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Pipa Gas Kampung Baru Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 23 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 23/Pid.B/2015/PN.PLW tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;

1 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 23/Pen.Pid/2015/PN.PLW tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Tipe 107 warna hitam;
- 3 (tiga) lembar buku hasil penjualan nomor;
- 2 (dua) buah buku rekap;
- 1 (satu) buah pena Snawman V-2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-; (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam model C2-01

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Victor Pasaribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 03/PKL.CI/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di warung milik terdakwa Km.VI Desa Batang Kulim Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung milik terdakwa Legimin Bin Sapari ada melakukan permainan judi jenis Sijie dan Kim dan berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 Wib saksi Asrap Prima MR dan saksi Oki Andreas yang merupakan anggota polisi dari Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan pengintaian ke warung milik terdakwa dan setelah mendekati warung milik terdakwa tersebut, para saksi menemukan 2 (dua) buah buku rekap penjualan nomor sijie dan kim serta 3 (tiga) lembar pengeluaran nomor sijie dan kim diatas meja dalam warung milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa yang mempunyai buku rekap penjualan nomor serta lembaran

3 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran nomor sije dan kim tersebut dan saat itu dijawab oleh terdakwa miliknya selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 107 warna hitam yang pada kotak masuk pesan singkat dihandphone terdakwa tersebut terdapat pesan nomor-nomor sije dan kim dari pembeli antara lain :

- Dari Sdr.Agus memesan nomor 70x10, 76x5, 70x5, 90x5, 89x5 dipesan pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 siang hari.
- Dari Sdr. Aneb memesan nomor 37. 47. 39 x 2, 06.60.01.10.31.13 x2 dipesan pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 siang hari.

Dan juga ditemukan 1 (satu) buah pena snowman V-2 warna hitam serta uang tunai hasil penjualan nomor sije dan kim sebesar Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara terdakwa menjalankan perjudian jenis sije dan kim adalah pertama-tama pembeli memesan nomor – nomor / angka-angka sije dan kim yang akan dipasang melalui Sms (Pesan singkat) ke Handphone, setelah nomor-nomor/angka-angka sije dan kim tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut dikirimkan kepada Sdr.Victor Pasaribu (disidang dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Victor Pasaribu mengirimkannya ke Sdr.Bembeng (Dpo) selaku bandar sedangkan uang pembelian pesanan nomor-nomor sije dan kim tersebut terdakwa setorkan 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari Selasa malam dan Jumat malam kepada Sdr. Victor Pasaribu selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Sdr. Victor Pasaribu menghubungi terdakwa untuk memberitahuan nomor-nomor berapa saja yang keluar untuk pemesanan nomor sije sedangkan nomor keluar untuk pemesanan nomor kim diberitahuan Sdr. Victor Pasaribu ke terdakwa sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari terdakwa yang terdakwa ambil dari Sdr. Victor Pasaribu sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan perincian :
 - Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.-
- Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.-
- Bahwa permainan judi jenis sije dan kim yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan usaha judi jenis sije tersebut dibuka terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib sedangkan kim dibuka setiap harinya pada malam hari dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan untuk menjalankan usaha judi jenis sije dan kim tersebut, terdakwa mendapat fee dari Sdr. Victor Pasaribu sebesar 20 % dari setiap omset penjualan dan keuntungan yang terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana.-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di warung milik terdakwa Km.VI Desa Batang Kulim Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung milik terdakwa Legimin Bin Sapari ada melakukan permainan judi

5 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



jenis Sijie dan Kim dan berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 Wib saksi Asrap Prima MR dan saksi Oki Andreas yang merupakan anggota polisi dari Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan pengintaian ke warung milik terdakwa dan setelah mendekati warung milik terdakwa tersebut, para saksi menemukan 2 (dua) buah buku rekap penjualan nomor sijie dan kim serta 3 (tiga) lembar pengeluaran nomor sijie dan kim diatas meja dalam warung milik terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa yang mempunyai buku rekap penjualan nomor serta lembaran pengeluaran nomor sijie dan kim tersebut dan saat itu dijawab oleh terdakwa miliknya selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 107 warna hitam yang pada kotak masuk pesan singkat dihandphone terdakwa tersebut terdapat pesan nomor-nomor sijie dan kim dari pembeli antara lain :

- Dari Sdr.Agus memesan nomor 70x10, 76x5, 70x5, 90x5, 89x5 dipesan pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 siang hari.
- Dari Sdr. Aneb memesan nomor 37. 47. 39 x 2, 06.60.01.10.31.13 x2 dipesan pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 siang hari.

Dan juga ditemukan 1 (satu) buah pena snowman V-2 warna hitam serta uang tunai hasil penjualan nomor sijie dan kim sebesar Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara terdakwa menjalankan perjudian jenis sijie dan kim adalah pertama-tama pembeli memesan nomor – nomor / angka-angka sijie dan kim yang akan dipasang melalui Sms (Pesan singkat) ke Handphone, setelah nomor-nomor / angka-angka sijie dan kim tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut dikirimkan kepada Sdr.Victor Pasaribu (disidang dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Victor Pasaribu mengirimkannya ke Sdr.Bembeng (Dpo) selaku bandar sedangkan uang pembelian pesanan nomor-nomor sijie dan kim tersebut terdakwa setorkan 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari selasa malam dan jumat malam kepada Sdr. Victor Pasaribu selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Sdr. Victor Pasaribu menghubungi terdakwa untuk memberitahuan nomor-nomor berapa saja yang keluar untuk pemesanan nomor sijie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nomor keluar untuk pemesanan nomor kim diberitahukan Sdr. Victor Pasaribu ke terdakwa sekira jam 23.00 Wib.

- Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari terdakwa yang terdakwa ambil dari Sdr. Victor Pasaribu sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan perincian :
 - Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-
 - Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.-
 - Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.-
- Bahwa permainan judi jenis sije dan kim yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan usaha judi jenis sije tersebut dibuka terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib sedangkan kim dibuka setiap harinya pada malam hari dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan untuk menjalankan usaha judi jenis sije dan kim tersebut, terdakwa mendapat fee dari Sdr. Victor Pasaribu sebesar 20 % dari setiap omset penjualan dan keuntungan yang terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH.Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ASRAP PRIMA BIN EDI MARZUKI;

7 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di warung milik Legimin di KM VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi Asrap Prima dan saksi Oky Andres telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legimin Bin Sapari karena telah mengadakan permainan Judi jenis Sie Jie atau togel;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang menjual nomor Togel (Sie Jie) di warung milik Terdakwa Legimin di KM VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Asrap Prima dan saksi Oky Andres beserta 2 (dua) orang anggota Polsek Pangkalan Kuras mendatangi warung milik Terdakwa Legimin, sesampainya di warung milik Terdakwa Legimin, saksi bertemu dengan Terdakwa Legimin dan menemukan 2 (dua) buah buku rekap dan 3 (tiga) lembar pengeluaran Nomor Sie Jie dan Kim, kemudian saksi menanyakannya, Terdakwa Legimin mengakui 2 (dua) buah buku rekap dan 3 (tiga) lembar pengeluaran Nomor Sie Jie dan Kim tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa Legimin dan ditemukan 1 (satu) unit Hand phone Nokia warna hitam yang didalam pesan masuknya ada pembelian nomor dari masyarakat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Legimin, ia mengakui menyetorkan uang penjualan Nomor togel tersebut kepada Victor Parasibu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mencari Victor Pasaribu, dan berhasil ditangkap dirumahnya di Jalan Pipa Gas Kampung Baru Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ditangan saksi Victor Pasaribu ditemukan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam model C2-01, yang pada kotak pesan masuk ada nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli yang dikirimkan dari hand phone Terdakwa Legimin;
- Bahwa cara permainannya yakni pembeli memesan nomor kepada Terdakwa Legimin baik melalui SMS maupun datang langsung dengan memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pembeli dikirimkan melalui SMS kepada saksi Victor pasaribu dan saksi Victor Pasaribu meneruskannya lagi ke bandarnya yang bernama Bembeng di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa apabila nomor yang dipasang tersebut keluar, maka ia yang menjadi pemenang dimana pembeli yang memasang 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut disetorkan oleh Terdakwa Legimin kepada saksi Victor Pasaribu dimana Terdakwa Legimin mendapatkan fee dari penjualan sebesar 20% dari omset penjualan;
- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. ADRI SURYA RAHMAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di warung milik Legimin di KM VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi Asrap Prima dan saksi Oky Andres telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legimin Bin Sapari karena telah mengadakan permainan Judi jenis Sie Jie atau togel;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang menjual nomor Togel (Sie Jie) di warung milik Terdakwa Legimin di KM VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Asrap Prima dan saksi Oky Andres beserta 2 (dua) orang anggota Polsek Pangkalan Kuras mendatangi warung milik Terdakwa Legimin, sesampainya diwarung milik Terdakwa Legimin, saksi bertemu

9 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Legimin dan menemukan 2 (dua) buah buku rekap dan 3 (tiga) lembar pengeluaran Nomor Sie Jie dan Kim, kemudian saksi menanyakannya, Terdakwa Legimin mengakui 2 (dua) buah buku rekap dan 3 (tiga) lembar pengeluaran Nomor Sie Jie dan Kim tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diwarung milik Terdakwa Legimin dan ditemukan 1 (satu) unit Hand phone Nokia warna hitam yang didalam pesan masuknya ada pembelian nomor dari masyarakat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Legimin, ia mengakui menyetorkan uang penjualan Nomor togel tersebut kepada Victor Parasibu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mencari Victor Pasaribu, dan berhasil ditangkap dirumahnya di Jalan Pipa Gas Kampung Baru Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ditangan saksi Victor Pasaribu ditemukan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam model C2-01, yang pada kotak pesan masuk ada nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli yang dikirimkan dari hand phone Terdakwa Legimin;
- Bahwa cara permainannya yakni pembeli memesan nomor kepada Terdakwa Legimin baik melalui SMS maupun datang langsung dengan memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu nomor yang dipasang oleh pembeli dikirimkan melalui SMS kepada saksi Victor pasaribu dan saksi Victor Pasaribu meneruskannya lagi ke bandarnya yang bernama Bembeng di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang tersebut keluar, maka ia yang menjadi pemenang dimana pembeli yang memasang 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut disetorkan oleh Terdakwa Legimin kepada saksi Victor Pasaribu dimana Terdakwa Legimin mendapatkan fee dari penjualan sebesar 20% dari omset penjualan;
- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. VICTOR PASARIBU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras di rumah Saksi di Jalan Pipa Gas Kampung Baru Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena telah menjual nomor sie jie;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legimin Bin Sapari dirumahnya di Km.VI Desa Batang Kulim Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) buah buku rekap penjualan nomor sije dan kim serta 3 (tiga) lembar pengeluaran nomor sije dan kim diatas meja dalam warung milik Terdakwa Legimin, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 107 warna hitam yang pada kotak masuk pesan singkat dihandphone Terdakwa Legimin terdapat pesanan nomor-nomor sije dan kim dari pembeli yang dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengakui mengadakan permainan judi jenis Sie Jie dan Kim tersebut baru 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa Legimin Bin Sapari, uang penjualan dan Nomor yang dipesan oleh pembeli dikirimkan kepada saksi, kemudian saksi menyetorkannya kepada Sdr. Bembeng;
- Bahwa saksi menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Bembeng setiap hari Selasa dimana Sdr. Bembeng datang ke Sorek dan saksi menyetorkannya di Sorek;
- Bahwa saksi mendapatkan keutungan (Fee) dari omset penjualan Nomor tersebut sebesar 5%;
- Bahwa Terdakwa Legimin menyetorkan uang penjualan nomor Sie Jie dan Kim tersebut setiap hari Selasa dan Jumat kepada saksi;

11 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan Judi jenis Sei jie dan Kim tersebut dimana pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa Legimin melalui SMS dan ada yang datang sendiri dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah Nomor tersebut dipesan kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada saksi dan saksi mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli melalui terdakwa tersebut dikirim lagi kepada Sdr. Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar maka ia sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah. Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis sie jie tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Tipe 107 warna hitam;
- 3 (tiga) lembar buku hasil penjualan nomor;
- 2 (dua) buah buku rekap;
- 1 (satu) buah pena Snawman V-2 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-; (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam model C2-01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Km.VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena telah mengadakan permainan judi jenis Sie Jie atau togel;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) buah buku rekap penjualan nomor sije dan kim serta 3 (tiga) lembar pengeluaran nomor sije dan kim diatas meja dalam warung milik Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 107 warna hitam yang pada kotak masuk pesan singkat dihandphone Terdakwa terdapat pesanan nomor-nomor sije dan kim dari pembeli;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Hp Nokia Tipe 107 warna hitam, 3 (tiga) lembar buku hasil penjualan nomor, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pena Snawman V-2 warna hitam, Uang sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang

13 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



pecahan Rp. 10.000,-; (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi jenis Sie/togel dan Kim tersebut dimana pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa melalui SMS dan ada yang datang sendiri dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah Nomor tersebut dipesan kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada saksi Victor Pasaribu dan saksi Victor Pasaribu mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar maka ia sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah. Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi tersebut Terdakwa sedang menulis nomor togel tersebut didalam buku rekap, saat itu sudah tutup pembelian nomor togel;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut dibuka pada hari Senin, Minggu, Rabu dan Kamis mulai jam 11 Siang dan tutup jam 4 sore, pengumuman pemenang jam 11 malam, sedangkan judi jenis Kim dibuka setiap hari yang dibuka mulai jam 8 malam dan tutup jam 10 malam;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis Sie Jie/togel dan Kim tersebut baru 10 (sepuluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari pembeli lebih kurang 20 (dua puluh) orang dengan Omset rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) dari penjualan nomor Sie Jie dan Kim tersebut sebesar 20 %, saksi menyetorkan uang penjualan nomor tersebut kepada saksi Victor Pasaribu setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi Sie Jie/ togel dan Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Km.VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena telah mengadakan permainan judi jenis Sie Jie atau togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Hp Nokia Tipe 107 warna hitam, 3 (tiga) lembar buku hasil penjualan nomor, 2 (dua) buah buku rekap, 1 (satu) buah pena Snawman V-2 warna hitam, Uang sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-; (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

15 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



- Bahwa cara permainan judi jenis Sie/togel dan Kim tersebut dimana pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa melalui SMS dan ada yang datang sendiri dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah Nomor tersebut dipesan kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada saksi Victor Pasaribu dan saksi Victor Pasaribu mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar maka ia sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah. Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000.;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut dibuka pada hari Senin, Minggu, Rabu dan Kamis mulai jam 11 Siang dan tutup jam 4 sore, pengumuman pemenang jam 11 malam, sedangkan judi jenis Kim dibuka setiap hari yang dibuka mulai jam 8 malam dan tutup jam 10 malam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) dari penjualan nomor Sie Jie dan Kim tersebut sebesar 20 %, saksi menyetorkan uang penjualan nomor tersebut kepada saksi Victor Pasaribu setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi Sie Jie/ togel dan Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka pembuktian akan dimulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Tanpa mendapat izin;*
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa LEGIMIN Bin SAPARI yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung kepada untung-untungan atau kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Km.VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap

17 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis Sie Jie atau togel;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Sie/togel dan Kim tersebut dimana pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa melalui SMS dan ada yang datang sendiri dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah Nomor tersebut dipesan kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada saksi Victor Pasaribu dan saksi Victor Pasaribu mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. Bembeng (belum tertangkap), apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar maka ia sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah. Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan jenis jenis Sie Jie atau togel tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa mendapat izin*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa cara permainan judi jenis Sie/togel dan Kim tersebut dimana pembeli memesan nomor Sie Jie/togel dan Kim kepada Terdakwa melalui SMS dan ada yang datang sendiri dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah Nomor tersebut dipesan kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada saksi Victor Pasaribu dan saksi Victor Pasaribu mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. Bembeng (belum tertangkap), apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar maka ia sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah. Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.120.000.-, 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.600.000.- dan 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.2.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Sie/togel dan Kim dilakukan berdasarkan pengharapan buat menang, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi*, sehingga unsur inipun telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi***;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

19 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **VIKTOR PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi***”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia Tipe 107 warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar buku hasil penjualan nomor;
 - 2 (dua) buah buku rekap;
 - 1 (satu) buah pena Snawman V-2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-; (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

21 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.Sus/2014/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Legimin Bin Sapari.

- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam model C2-01

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh kami **AHMAD HANANTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **MENI WARLIA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **DELMAWATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **AYU AMELIA, SH.**

AHMAD HANANTO, SH., M.Hum.

1. **MENI WARLIA, SH.,MH..**

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.